

KEPUTUSAN DIREKSI PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

Nomor : KD.023/KU.401/VTP-2021

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN (PPh Pasal 21)

DIREKSI

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan SK Direksi No.KD.74/VTP.007 /VTP-2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Peraturan Perusahaan, pasal 14 pajak atas penghasilan yang diterima oleh karyawan dari perusahaan menjadi tanggungan perusahaan;
- b. bahwa SK No. KD. 080 / KP.401 / VTP - 2020 tanggal 1 Desember 2020 karena kondisi perusahaan belum memungkinkan sehingga pajak atas penghasilan karyawan dibebankan kepada karyawan;
- c. bahwa perusahaan perlu menetapkan kembali tentang Pembebanan Pajak Penghasilan Karyawan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negera;
2. Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Akte Pendirian Perusahaan Imas Fatimah, SH No. 06 Tahun 1977 Tanggal 24 Januari 1977 dan Perubahan Notaris David, SH No. 40 Tahun 2008 tanggal 13 Agustus 2008;
4. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-201 /MBU/06/2021 tanggal 06 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.13-0022518 tanggal 14 Januari 2019 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya.
6. Keputusan Direksi No. KD. 31/PR.401/VTP-2019 tanggal 29 Nopember 2019 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero);
7. Surat Keputusan Direksi No.KD.74/KP.007/VTP - 2020 tanggal 01 Desember 2020 tentang Peraturan Perusahaan di lingkungan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21) yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh karyawan menjadi beban perusahaan;
KEDUA : Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi ini maka Surat Keputusan Direksi No. KD. 080 / KP.401 / VTP - 2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang pajak penghasilan dinyatakan tidak berlaku lagi;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 05 JULI 2021
PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)
DIREKSI


ADI NUGROHO
DIREKTUR UTAMA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Komisaris;
2. Direksi;
3. Para Kepala Satuan/Divisi;
4. General Manager Region I, II, III & IV;
5. Arsip.